

SKRIPSI
PROBLEMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(Studi Kasus LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah
‘Aisyiyah Jawa Tengah)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

HENDRA SEPTA SETIAWAN
C100110176

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'H' followed by the name 'Hartanto' in a cursive script. The signature is written over a horizontal line.

(Hartanto, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROBLEMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(Studi Kasus LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah
'Aisyiyah Jawa Tengah)**


Oleh:

HENDRA SEPTA SETIAWAN
C100110176

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu 23 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Septa Setiawan

NIM : C100110176


Alamat : Perumahan Purbayan, Baki, Surkoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 23 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



Hendra Septa Setiawan

C100110176

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”

(Qs. Al-Insyiroh ayat 6-8)

“Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas”.

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua
2. Orang yang selalu bertanya-tanya “kapan skripsimu selesai”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

**PROBLEMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(Studi Kasus LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah
'Aisyiyah Jawa Tengah)**

Hendra Septa Setiawan
C100110176
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: hendrasepta99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi dan kendala yang dihadapi dalam pendampingan penyelesaian perkara non litigasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berakitan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yuridis pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi yaitu berdasarkan pada: (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, (4) UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (5) UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan (7) UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam pendampingan penyelesaian perkara non litigasi antara lain: (1) Kekurangtahuan masyarakat tentang masalah hukum yang menimpanya, (2) Sumber daya manusia yang masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan (3) Anggaran pembiayaan yang belum memadai.

Kata kunci: lembaga bantuan hukum, non-litigasi, masyarakat miskin

ABSTRACT

The study aims to determine the juridical review of the implementation of non-litigation legal assistance and the constraints faced in mentoring non litigation settlements. The method of approach used in this research is a descriptive method of empirical approaches. The data source used is primary data, which is the result of interviews with the related parties and secondary data in the form of prevailing laws and regulations. Data collection techniques with literature studies and interviews. Data analysis methods use qualitative data analysis methods. The results show that the juridical basis for the implementation of non-litigation legal assistance is based on: (1) The Law of the Republic of Indonesia No. 16, 2011 about legal aid for the recipient of legal assistance in which it is a person or group of poor people who face legal issues, (2) The Law of the Republic of Indonesia No. 48 year 2009 on Judicial authority, (3) Law of the Republic of Indonesia No. 49 Year 2009 on General Court, (4) Law RI No. 50 year 2009 on Second Amendment to LAW No. 7 year 1989 on religious Justice, (5) ACT No. 51 year 2009 About State Administration Judiciary, (6) Law of the Republic of Indonesia No. 18 year 2003 on Advocate, and (7) Law No. 8 year 1981 on the Code of Criminal proceedings. Furthermore, the constraints faced in mentoring non-litigation solutions include: (1) The Kekurangtahuan of society on the legal issues that override it, (2) Human resources are still lacking, both quality and quantity, and (3) Insufficient financing budget.

Keywords: Legal aid agencies, non-litigation, poor people

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pemilik dan Penguasa Alam beserta isinya. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang menuntun umat manusia sampai akhir zaman, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul “PROBLEMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (Studi Kasus LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum dan sarjana syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Hartanto, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, serta Perpustakaan terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Kedua orangtuaku yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, nasehat serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Kakak dan Adikku tercinta serta keluarga besarku yang telah memberikan motivasi, canda tawanya serta dukungan yang telah diberikan selama ini.
7. Sahabat seperjuangan serta teman-teman Angkatan 2011 Fakultas Hukum UMS yang lainnya.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 20 Februari 2020

Penulis

(Hendra Septa Setiawan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Skripsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	22
3. Fungsi Perlindungan Hukum	23
B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Bantuan Hukum.....	25
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	25
2. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional	27
3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	29
4. Pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Hukum	32

5. Prosedur Bantuan Hukum.....	35
6. Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum	37
7. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum	38
C. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin.....	41
1. Pentingnya Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin	41
2. Pengaturan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin	44
3. Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin dalam Sistem Peradilan Pidana	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah.....	54
2. Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi	59
3. Kendala yang Dihadapi dalam Pendampingan Penyelesaian Perkara.....	70
B. Pembahasan	71
1. Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.....	71
2. Kendala yang Dihadapi dalam Pendampingan Penyelesaian Perkara Non Litigasi.....	95
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105